

# IMPLEMENTASI SINGER (DENDA ADAT) SEBAGAI ALTERNATIVE PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI KONSEP RESTORATIVE JUSTICE PADA MASYARAKAT ADAT DAYAK BAKUMPAI DI KABUPATEN BARITO UTARA (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)

Abdurahman Sidik, Elvi Soeradji

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

\* Email untuk Korespondensi: [abdurahmansidik23@gmail.com](mailto:abdurahmansidik23@gmail.com), [elvi.soeradji@iain-palangkaraya.ac.id](mailto:elvi.soeradji@iain-palangkaraya.ac.id)

## ABSTRAK

### Kata kunci:

Singer, Keadilan  
Restoratif, Hukum  
Islam

### Keywords:

Singer, Restorative  
Justice, Islamic Law

Penyelesaian perkara pidana dengan menitikberatkan pada musyawarah dan partisipasi langsung dari pelaku, korban, dan masyarakat, yang bertujuan mengembalikan keadaan semula disebut sebagai *restorative justice*. Singer (denda adat) merupakan tradisi yang diwariskan secara lisan di masyarakat adat Dayak, berfungsi sebagai alat kontrol sosial. Penelitian ini bertujuan untuk memahami Penerapan Singer sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* pada masyarakat adat Dayak Bakumpai di Kabupaten Barito Utara yang dikaji dalam perspektif Hukum Islam. Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian normatif dengan memeriksa bahan pustaka dan melakukan wawancara. Pendekatan Singer dalam adat Dayak Bakumpai, melalui konsep *restorative justice*, tidak bertujuan untuk menghukum, melainkan menyelesaikan konflik melalui musyawarah dan mencapai kesepakatan damai antara pihak-pihak yang bersengketa. Hasil penelitian ini menunjukkan peran lembaga adat dalam mewujudkan keadilan restoratif di masyarakat hukum adat dijelaskan dengan menguraikan sejarah dan relevansinya. Masyarakat adat telah lama menyelesaikan sengketa melalui musyawarah, yang menekankan pemulihan hubungan antara pihak yang bersengketa. Pada era reformasi, pengakuan terhadap hukum adat diperkuat, sebagaimana diatur dalam UUD 1945, memungkinkan lembaga adat memainkan peran penting dalam penyelesaian sengketa dengan cara yang cepat dan adil. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Singer (Denda Adat) dalam hukum adat bakumpai sangat erat kaitannya dengan konsep *Restorative Justice*.

*The resolution of criminal cases with an emphasis on deliberation and direct participation of the perpetrators, victims, and the community, which aims to restore the original situation is referred to as restorative justice. Singer (customary fine) is a tradition that is inherited orally in the Dayak indigenous people, functioning as a social control tool. This study aims to understand the application of Singer as an alternative to resolving criminal cases through restorative justice in the Dayak Bakumpai indigenous people in North Barito Regency which is studied from the perspective of Islamic Law. The type of legal research carried out is normative research by examining literature materials and conducting interviews. Singer's approach in the Dayak Bakumpai custom, through the concept of restorative justice, does not aim to punish, but to resolve conflicts through deliberation and reach a peaceful agreement between the parties to the dispute. The results of this study show that the role of customary institutions in realizing restorative justice in customary law communities is explained by describing its history and relevance. Indigenous peoples have long resolved disputes through deliberation, which emphasizes the restoration of relations between the parties to the dispute. In the reform era, the recognition of customary law was strengthened, as stipulated in the 1945 Constitution, allowing customary institutions to play an important role in resolving disputes in a speedy and fair*

---

*manner. The conclusion of this study shows that the application of Singer (Customary Fines) in bakumpai customary law is very closely related to the concept of Restorative Justice.*

---

*Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](#).  
This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*

---

## PENDAHULUAN

Konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) merupakan suatu model pendekatan baru dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan sistem yang ada sekarang (sistem pidana tradisional), pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Penyelesaian perkara pidana di dalam maupun di luar proses pengadilan yang menitikberatkan pada adanya musyawarah dan partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana yang mengembalikan keadaan seperti semula (pemulihan) adalah *restorative justice*. (Mareta, 2018)

Konsep hukum adat Indonesia sebagai wadah dari institusi peradilan adat juga memiliki konsep yang dapat digambarkan sebagai akar dari keadilan restoratif. Di Indonesia, karakteristik dari hukum adat di tiap daerah pada umumnya amat mendukung penerapan keadilan restoratif. Hal ini dapat dilihat dari ciri-ciri umum hukum adat Indonesia, pandangan terhadap pelanggaran adat/delik adat serta model dan cara penyelesaian yang ditawarkannya.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah, dijelaskan bahwa Kedamaian adalah lembaga yang memiliki wilayah adat, kesatuan masyarakat adat, dan hukum adat dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari himpunan beberapa Desa / Kelurahan / Kecamatan / Kabupaten yang tidak dapat dipisahkan. Pada tingkat Kecamatan, Lembaga Kedamaian dibantu oleh para Mantir Adat yang menurut Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 dibentuk dan diposisikan untuk mendukung pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat adat suku Dayak yang dalam implementasinya Lembaga Kedamaian berfungsi sebagai tempat untuk menyelesaikan permasalahan adat.

Singer dalam bahasa Dayak adalah denda adat. Jika seseorang melanggar hukum adat, maka seseorang terkena sanksi yang disebut singer. Singer sebenarnya telah ada sejak hukum adat dibentuk. Pada awalnya singer diwariskan dimasyarakat secara lisan dan menjadi alat kontrol masyarakat dengan sangat kuat (Sukarni, 2023). Pada tahun 1894 terjadi rapat besar di Tumbang Anoi sehingga menghasilkan Perjanjian Tumbang Anoi yang berisi 96 pasal Hukum Adat Dayak. Dikatakan bahwa tujuan adanya singer atau denda ini adalah penebusan atas dosa atau kesalahan agar tidak dijatuhi hukuman oleh Ranying Hatalla (Tuhan) juga Tempon Petak Danom (pemilik alam). Namun, tujuan sebenarnya dari singer ini adalah memberi pelajaran dan efek jera pada pelaku sehingga pelaku dapat menyadari kesalahannya dan diharapkan tidak mengulangnya lagi. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui Implementasi Singer (Denda Adat) sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana melalui konsep Restorative Justice Pada Masyarakat Adat Dayak Bakumpai Di Kabupaten Barito Utara Menurut Perspektif Hukum Islam, tulisan ini berbeda dari tulisan orang lain, hal ini didasarkan pada kajian pustaka yang penulis telusuri, hanya ada beberapa penelitian yang mendekati seperti penelitian dari Azzaki (Efektivitas Lembaga Adat Dalam Menyelesaikan Penganiayaan Ringan Menurut Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Studi Kasus: Gampong Miruek Lamreudeup, kec Baitussalam, Kab Aceh Besar), Penelitian dari Hascall (Restorative justice in Islam: Should Qisas be considered a form of restorative justice?), Penelitian dari Mareta (Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak. Jurnal Legislasi Indonesia), Penelitian dari Pudji (Restorative Justice untuk peradilan di Indonesia (perspektif yuridis filosofis dalam penegakan hukum *in concreto*), dan Penelitian dari Ubbe (Peradilan Adat Dan Keadilan Restoratif).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi singer (denda adat) sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dalam masyarakat adat Dayak Bakumpai di Kabupaten Barito Utara, dengan pendekatan *restorative justice* dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana mekanisme singer dapat memberikan keadilan yang lebih holistik dan berkelanjutan bagi masyarakat adat tersebut, serta bagaimana prinsip-prinsip dalam hukum Islam dapat diintegrasikan dalam praktik lokal ini. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan wawasan baru tentang penerapan hukum adat dan konsep restorative justice dalam konteks hukum Islam, serta memperkaya literatur mengenai penyelesaian

sengketa pidana di komunitas adat. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam mengembangkan sistem peradilan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap kearifan lokal.

## METODE

Jenis penelitian hukum terdiri dari penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder (penelitian kepustakaan) dan penelitian hukum sosiologis atau empiris melalui wawancara terutama meneliti data primer. Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif (*juridic normatif*). Penelitian hukum normatif (*juridic normatif*) adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif, dimana hukum menjadi bahan dasar analisis, selain itu bahan hukum juga didasari atas peraturan perundang-undangan, sumber hukum Islam, doktrin, maupun jurnal-jurnal yang berkaitan dengan masalah *Restorative Justice*.

Pengumpulan bahan hukum yaitu bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yaitu mempunyai otoritas.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang mempertegas analisa dari sisi asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum terhadap kaidah-kaidah hukum dari bahan hukum primer dengan didukung pula penguatan argumentasi hukum berdasarkan pendapat-pendapat dari para ahli hukum terkait dengan isu hukum, yang bersumber pada referensi dari karya-karya ilmiah maupun hasil laporan penelitian, jurnal-jurnal hukum yang mempunyai relevansi dengan permasalahan, sehingga didapat telaah yang bersifat komprehensif. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepadapeneliti semacam petunjuk kearah mana peneliti akan melangkah.

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan kepada bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer berupa kamus hukum, kamus umum dan ensiklopedia yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat.

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah:

- a. *Content analysis* (analisis isi), yaitu metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang shahih dari sebuah buku atau dokumen. (Soejono dan Abdurahman, 1999) Dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan konsep *restorative justice* dan hukum Islam.
- b. Metode preskriptif, yaitu suatu metode pemecahan masalah yang sudah teridentifikasi yang diperoleh secara normatif, lalu ditelaah secara sistematis, faktual dan akurat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Latar Belakang Kehidupan Suku Dayak Bakumpai

Kalimantan Tengah adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Kalimantan. Ibukotanya adalah Kota Palangka Raya. Secara etimologis, Bakumpai adalah julukan bagi suku dayak yang mendiami daerah aliran sungai barito. bakumpai berasal dari kata ba (dalam bahasa banjar) yang artinya memiliki dan kumpai yang artinya adalah rumput. Dari julukan ini, dapat dipahami bahwa suku ini mendiami wilayah yang memiliki banyak rumput.

Menurut salah satu sumber, Suku Dayak Bakumpai (Belanda: *Becompaijers/Bekoempaiers*) adalah salah satu subetnis Dayak Ngaju yang beragama Islam. (Riwut & Riwut, 2007) Namun sumber lain menyatakan bahwa Suku Dayak Bakumpai pada hakikatnya belum ada sebelum Islam datang, oleh karena Dayak Bakumpai sendiri muncul setelah Islam datang ke tanah Kalimantan. Orang-orang Dayak yang memeluk Islam itulah yang kemudian disebut Dayak Bakumpai. Disebut Dayak Bakumpai oleh karena zaman dahulu ketika musim kemarau panjang tanaman Kumpai banyak ditemui di wilayah tersebut dan menjadi makanan ternak bagi masyarakat tersebut sehingga dijadikan sebuah identitas menjadi Suku Dayak Bakumpai. Tumbuhan Kumpai ini biasanya dapat ditemukan di daerah rawa-rawa di Kalimantan. Suku Bakumpai terutama mendiami sepanjang tepian daerah aliran sungai Barito di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yaitu dari kota Marabahan, sampai kota Puruk Cahu, Murung Raya.

Secara administratif Suku Bakumpai merupakan suku baru yang muncul dalam sensus tahun 2000 dan merupakan 7,51% dari penduduk Kalimantan Tengah, sebelumnya suku Bakumpai tergabung ke dalam suku Dayak pada sensus 1930. (TirtoSudarmo, 2022) Kota-kota utama Dayak Bakumpai yakni Marabahan, Barito Kuala, Barito Utara, Buntok, Barito Selatan, dan Puruk Cahu, Murung Raya. Suku Bakumpai berasal bagian hulu dari bekas Distrik Bakumpai sedangkan di bagian hilirnya adalah pemukiman orang Barangas

(Baraki). Sebelah utara (hulu) dari wilayah bekas Distrik Bakumpai adalah wilayah Distrik Mangkatip (Mengkatab) merupakan pemukiman suku Dayak Bara Dia atau Suku Dayak Mangkatip. Suku Bakumpai maupun suku Mangkatip merupakan keturunan suku Dayak Ngaju dari Tanah Dayak. Suku Bakumpai banyak mendapat pengaruh bahasa, budaya, hukum adat dan arsitektur Banjar, karena itu suku Bakumpai secara budaya dan hukum adat termasuk ke dalam golongan budaya Banjar, namun secara bahasa, suku Bakumpai memiliki kedekatan dengan bahasa Ngaju.

### **Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia**

*Restorative justice* adalah penyelesaian konflik yang bertumpu pada musyawarah antara korban/keluarganya, pelaku/keluarganya dan masyarakat. Sehingga bagi masyarakat Indonesia musyawarah untuk mufakat bukan hal baru dan malah menjadi karakter masyarakat Indonesia. Dalam sila ke-4 Pancasila “*kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan*” terkandung falsafah permusyawaratan, dimana makna yang terkandung adalah mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama dan menghormati setiap keputusan musyawarah, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau dibreakdown falsafah musyawarah mengandung lima prinsip sebagai berikut :

1. Bertemu untuk saling mendengar dan mengungkapkan keinginan;
2. Mencari solusi atau titik temu atas masalah yang sedang dihadapi;
3. Berdamai dengan tanggungjawab masing-masing
4. Memperbaiki atas semua akibat yang timbul;
5. Saling menunjang;

Prinsip ini persis yang dibutuhkan dan menjadi kata kunci dalam *restorative justice* sehingga secara ketatanegaraan *restorative justice* menemukan dasar pijakannya dalam falsafah sila ke-4 Pancasila. Prinsip *Restorative justice* dengan penyelesaian konflik yang tidak hanya berfokus pada proses hukum di Pengadilan, akan tetapi diselesaikan oleh para pihak yang berkonflik dengan cara memulihkan keadaan yang ada. Prinsip ini telah diintrodukir dalam RUU KUHP dalam sejumlah ketentuan yaitu dalam pasal 2, pasal 12, pasal 54, pasal 55, dan pasal 145 huruf d. Sehingga dengan diakuinya hukum adat dalam RUU KUHP bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan memulihkan keadaan yang telah rusak.

Dalam proses acara pidana konvensional, sekalipun telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban dan korban telah memaafkan pelaku, maka hal tersebut tidak akan bisa mempengaruhi kewenangan penegak hukum untuk tetap meneruskan perkara tersebut ke arah pidana yang nantinya berujung pada pemidanaan sang pelaku. Sedangkan Konsep *restorative justice* menawarkan proses pemulihan yang melibatkan pelaku dan korban secara langsung dalam penyelesaian masalahnya.

Proses pidana konvensional hanya menjadikan korban nantinya sebagai saksi dalam tingkat persidangan yang tidak banyak mempengaruhi putusan pemidanaan, tugas penuntutan tetap berada pada jaksa yang hanya menerima berkaspenyidikan untuk diolah menjadi dasar tuntutan pemidanaan, tanpa mengetahui dan mengerti kondisi permasalahan tersebut secara riil, dan sang pelaku berada di kursi pesakitan siap untuk menerima pidana yang akan dijatuhkan kepadanya.

Dua pemikiran ini tidak semestinya bertarung dalam praktek hukum, mestinya harus saling melengkapi dan bersinergi dengancara sebelum *retributive justice* dilaksanakan sesuai peradilan yang diakui formal berlaku, justru akan lebih efektif hasilnya kalau diawali dengan proses *restorative justice* yang menghendaki proses penyelesaian konflik diselesaikan secara damai diluar peradilan. Kalau masyarakat sudah mampu menyelesaikan konflik secara damai, maka semestinya persoalan itu sudah harus ditutup tanpa harus diproses melalui peradilan pidana formal, tercuai pihak-pihak yang terlibat tidak mencapai kesepakatan, maka baru dapat dilanjutkan pada proses peradilan pidana (litigasi).

Dalam praktek hukum di Indonesia banyak perkara sesungguhnya keluarga korban telah mencabut laporannya karena antara pelaku dan korban beserta keluarganya sudah diselesaikan dengan perdamaian yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa, tokoh-tokoh masyarakat dan dihadiri oleh masyarakat, namun aparat penegak hukum tetap melanjutkan perkaranya dalam proses peradilan. Aparat penegak hukum berdalih dengan mengatakan sebagai delik biasa bukan delik aduan dan aparat penegak hukum selalu berargumentasi sangat formalistik dengan mengabaikan pemikiran substansial.

Sesungguhnya ada ruang hukum untuk mengakomodir keinginan keluarga korban, masyarakat setempat maupun keluarga Pelaku yang telah berdamai tersebut, karena Ketidakpantasan suatu perbuatan sehingga dipandang sebagai perbuatan pidana adalah ditentukan oleh perasaan hukum masyarakat itu sendiri dan kemudian kalau dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan adalah ketertiban dan kedamaian masyarakat, maka sesungguhnya dalam proses hukum harus pula memperhatikan bagaimana cara suatu

masyarakat menyelesaikan persoalan masyarakat itu sendiri. Dengan memberi alternatif penyelesaian dengan pendekatan sosialcultural yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat.

Konsep Restorative justice yang merupakan Penghentian tuntutan karena adanya perdamaian. Penerapan konsep ini karena adanya pertimbangan bahwa Salah satu tujuan pemidanaan adalah ketertiban dan kedamaian, maka kalau tujuan itu bisa diwujudkan dengan perdamaian, maka kasus itu dihentikan. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan sosiokultural bukan pendekatan normatif. Dalam perkembangan teoritik maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana Indonesia ada kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah dibidang hukum pidana. Dalam praktek hukum, masyarakat sesungguhnya sering melakukan bentuk-bentuk penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme perdamaian, penyelesaian melalui lembaga adat dan lain sebagainya, namun upaya ini terkendala sikap aparat penegak hukum yang selalu melihat bahwa persoalan pidana adalah persoalan negara sehingga semua konflik pidana harus diselesaikan melalui peradilan formal. Sementara peradilan formal cenderung tidak dapat menyelesaikan permasalahan secara tuntas. Yang kemudian menyebabkan tuntutan untuk mempositifkan bentuk-bentuk penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan semakin menguat.

Praktek hukum oleh masyarakat seperti itu, semestinya di beri ruang oleh aparat penegak hukum, karena masyarakat sendiri memilih alternatif lain untuk menjaga ketertiban dan kedamaiannya, sehingga semestinya konsep restorative justice diakui dan menjadi bagian dari tahapan penyelesaian perkara pidana secara formal karena restorative justice dapat mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang berkementingan yaitu korban, pelaku dan komunitas mereka. Restorative justice menekankan pada kebutuhan untuk mengembalikan dampak dari ketidakadilan sosial dengan cara-cara yang sederhana untuk memberikan keadilan.

Konsep restorative justice sudah dianut secara formal dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Dimana adanya ketentuan diversifikasi yang dapat menjadi bentuk dari keadilan restoratif. Diversifikasi sendiri artinya pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat.

Diterimanya konsep diversifikasi sebagai nilai dari restorative justice dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 antara lain bertujuan untuk mendorong anak-anak tidak perlu menjalani proses pidana. Sehingga melalui model diversifikasi ini diharapkan aparat penegak hukum untuk semua tingkatan wajib mengedepankan penyelesaian di luar pengadilan pidana. Akan tetapi, diversifikasi juga dapat dilakukan oleh masyarakat dengan cara mendamaikan kedua belah pihak yakni korban dan pelaku. Namun demikian diversifikasi hanya dapat dilakukan dengan ijin korban dan keluarga korban serta kesediaan dari pelaku dan keluarganya. Upaya untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan harus diutamakan, bahkan proses mediasi pun masih dimungkinkan walau perkara tersebut sudah masuk di pengadilan. Majelis hakim yang mengadili harus memfasilitasi jika diminta oleh pihak-pihak yang berpekar dan jika disepakati untuk berdamai maka sidang langsung dihentikan.

Memberi ruang penyelesaian diluar pengadilan tidak hanya untuk peradilan anak melainkan juga dapat untuk perkara pidana lain, dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Sebenarnya dalam rambu-rambu kebijakan hukum nasional yang dapat dijadikan sandaran peradilan restoratif antara lain sebagai berikut:

1. UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI merumuskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (pasal 13 huruf c). Dalam rangka menyelenggarakan tugasnya itu kepolisian berwenang melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugasnya (pasal 15 ayat 2 huruf k), berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab (pasal 16 ayat 1 huruf l);
2. UU No.16 tahun 2004 dalam pasal 8 ayat 4 bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya;
3. UU 48 tahun 2009 dalam pasal 1 ayat 1 mengatur bahwa Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia;
4. UU 48 th. 2009 dalam pasal 50 ayat 1 bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;
5. UU no 48 th. 2009 dalam pasal 5 ayat 1 bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dengan berdasarkan ketentuan di atas, maka aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan Hakim) dapat menggunakan kaidah *secondary rules* untuk menggunakan kewenangannya melakukan kreasi dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Kebijakan legislasi nasional dalam batas-batas tertentu memberi peluang bagi penegak hukum untuk berkreasi mencari alternatif dalam menegakkan hukum pidana. Rambu-rambu kebijakan hukum nasional telah mengantisipasi perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan peradaban dunia dengan ketentuan-ketentuan yang responsif dalam penegakan hukum pidana. Selanjutnya tergantung pada kemampuan dan keberanian aparat penegak hukum itu sendiri dalam menggunakannya.

Rumusan khusus peraturan yang mengatur *restorative justice* memang belum ada, namun bukan berarti penerapan *restorative justice* tidak ada dasar hukumnya. Terlebih dalam teori penemuan hukum yang menjadi tugas penegak hukum meliputi juga menemukan hukum dari putusan hakim terdahulu, dan menemukan hukum yang hidup dalam masyarakat. Kalau misalnya hukum yang ada (*retributive Justice*) itu ternyata tidak mampu menyelesaikan masalah yang dialami korban, maka menurut kajian *sociolegal studies* bahwa aparat hukum tidak boleh melakukan pembiaran, tetapi semestinya berupaya bagaimana hukum itu dirubah, diinovasi agar mampu menciptakan keadilan.

### **Peran Lembaga Adat/Lembaga Kemasyarakatan Dalam Mewujudkan *Restorative Justice***

Dalam masyarakat hukum adat sudah sejak lama setiap sengketa yang terjadi diselesaikan secara musyawarah dan mufakat melalui lembaga-lembaga adat. Namun dalam perkembangannya, pengakuan terhadap hukum adat telah mengalami pasang surut. Pada masa orde baru pemerintah membuat beberapa ketentuan yang membatasi bahkan menghilangkan lembaga hukum adat. Tetapi pada era reformasi kedudukan lembaga adat kembali diberi ruang dan tempat seiring dengan menguatnya pengakuan terhadap masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat yang keberadaannya mendapat pengakuan dan perlindungan hukum yang jelas dan tegas dalam UUD 1945 pasal 18 B ayat (2) yang mengatakan bahwa “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU”. Sehingga keberlakuan kebiasaan-kebiasaan yang menjadi tradisi masyarakat diakui eksistensinya dalam UUD 1945.

Realita menunjukkan masih kuat keinginan untuk memperlakukan kembali cara-cara masyarakat hukum adat dalam menyelesaikan sengketa, karena masyarakat hukum adat meyakini bahwa lembaga ini secara sederhana dan cepat dapat menyelesaikan sengketa dalam masyarakat secara adil, keharmonisan dan keseimbangan hubungan antara anggota masyarakat yang bersengketa dapat terwujud, sementara kalau peradilan negara persengketaannya bisa saja selesai tetapi keharmonisan dan keseimbangan hubungan dalam masyarakat sulit terwujud karena antara para pihak yang bersengketa tetap saling berhadap-hadapan. Oleh karena itu eksistensi tradisi masyarakat dalam menyelesaikan sengketa sebagaimana yang sudah dipraktekan dalam masyarakat hukum adat diberi ruang yang cukup dan menjadi kewajiban bagi Pemerintah untuk memfasilitasi eksistensinya tersebut, khusus di Kalimantan tengah sudah diterbitkan Perda Nomor 16 Tahun 2008 yang diubah terakhir dengan Perda Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah.

Penyelesaian sengketa melalui musyawarah bukan hal baru bagi masyarakat Indonesia, bahkan hukum adat tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.

Di Indonesia sendiri sebenarnya konsep *restorative justice* ini telah lama dipraktekkan dalam masyarakat Indonesia yang masih kuat memegang kebudayaannya. Apabila terjadi suatu tindak pidana oleh seseorang, dalam praktek penyelesaiannya dilakukan dalam pertemuan atau musyawarah mufakat yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pelaku, korban, dan orang tua pelaku untuk mencapai sebuah kesepakatan untuk memperbaiki kesalahan. Hal demikian sebenarnya merupakan nilai dan ciri dari falsafah bangsa Indonesia yang tercantum dalam sila keempat Pancasila yaitu musyawarah mufakat. Dengan demikian *restorative justice* sebetulnya bukan hal baru bagi masyarakat Indonesia.

Dalam Musyawarah mufakat bertujuan untuk mencapai kedamaian, sehingga antara pelaku dan korban tidak ada dendam dan korban dapat dipulihkan (direstor). Musyawarah Mufakat dalam konteks *restorative justice* bisa dilakukan dengan cara antara lain : mediasi, pembayaran ganti rugi ataupun cara lain yang disepakati antara korban/keluarga korban dengan pelaku. Apabila penyelesaian ini tidak ada sepakat antara korban/keluarganya dengan pelaku, maka selanjutnya penyelesaian masalah tersebut diproses secara mekanisme peradilan pidana yang ada (litigasi).

### **Singer (Denda Adat) Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Konsep Restorative Justice Menurut Perspektif Hukum Islam**

*Restorative justice* merupakan filsafat, proses, ide, teori dan intervensi di mana menekankan untuk memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh perilaku kriminal. Konsep ini sangat bertolak belakang dengan mekanisme standar penanganan kejahatan yang dipandang sebagai pelanggaran yang dilakukan terhadap Negara. *Restorative justice* menemukan landasan dalam filosofi dasar dari sila keempat Pancasila, dimana musyawarah menjadi prioritas dalam pengambilan keputusan, selain itu penyelesaian perkaranya dilakukan dengan mediasi korban pelanggar, keadilan yang mampu menjawab kebutuhan yang sebenarnya dari korban, pelaku dan masyarakat. Pendekatan keadilan restoratif hadir sebagai alternatif mekanisme penyelesaian perkara pidana diharapkan dapat menutupi kekurangan yang terdapat dalam sistem peradilan pidana tersebut dengan cara melibatkan partisipasi korban dan pelaku secara langsung. peradilan adat menjadi penting dalam kehidupan hukum nasional. Pendekatan keadilan restoratif dalam penerapan dan penegakan hukum, merupakan jembatan teoritis dan filosofis, untuk menjadikan nilai-nilai hukum yang hidup dimasyarakat, sebagai dasar legitimasi pengembangan dan berfungsinya hukum, peradilan dan hakim adat, dalam distribusi keadilan. (Ubbe, 2013)

*Restorative justice* menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur control sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya. Keterlibatan komunitas secara aktif memperkuat komunitas itu sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling mengasihi antarsesama. Peranan pemerintah secara substansial berkurang dalam memonopoli proses peradilan sekarang ini. *Restorative justice* membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka lama mereka. (Van Ness, 2005)

*Restorative justice* menekankan penyelesaian masalah antara para pihak dalam hubungan sosial dari pada menghadapkan pelaku dengan aparat pemerintah. Falsafah *just peace principle* diintegrasikan dengan *the process of meeting, discussing and actively participating in the resolution of the criminal matter*. Integrasi pelaku di satu sisi dan korban, masyarakat dilain sisi sebagai satu kesatuan mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat.

Pendekatan restoratif sesungguhnya telah dikenal dan dipraktikkan di Indonesia dalam lingkup hukum adat Indonesia, seperti di Kalimantan (adat Dayak) dan komunitas tradisional lain yang masih kuat memegang kebudayaan. Apabila terjadi suatu tindak pidana oleh seseorang, penyelesaian sengketa diselesaikan di komunitas adat secara internal tanpa melibatkan aparat negara. Ukuran keadilan bukan berdasarkan keadilan retributif berupabalas dendam (*an eye for an eye*) atau hukuman penjara, namun berdasarkan keinsafan dan pemaafan. (keadilan restoratif). Walaupun perbuatan pidana umum yang ditangani masyarakat sendiri bertentangan dengan hukum positif, terbukti mekanisme ini telah berhasil menjaga harmoni di tengah masyarakat. Keterlibatan aparat penegak hukum negara seringkali justru mempersulit dan memperuncing masalah. Jikalau dalam sistem peradilan pidana berdasarkan hukum barat setiap tindak pidana adalah pelanggaran hukum terhadap negara bukan orang perorangan secara pribadi maka dalam hukum adat suatu tindak pidana dapat dipandang sebagai suatu pelanggaran terhadap orang perorangan, suatu pelanggaran terhadap suatu golongan keluarga atau suatu pelanggaran terhadap suatu desa, sehingga mereka masing-masing berhak untuk mengurusnya. (Flora, 2017)

Singer dalam bahasa Dayak adalah denda adat. Jika seseorang melanggar hukum adat, maka seseorang terkena sanksi yang disebut singer. Singer sebenarnya telah ada sejak hukum adat dibentuk. Pada awalnya singer diwariskan dimasyarakat secara lisan dan menjadi alat kontrol masyarakat dengan sangat kuat. (Sukarni, 2023) Dikatakan bahwa tujuan adanya singer atau denda ini adalah penebusan atas dosa atau kesalahan agar tidak dijatuhi hukuman oleh Ranying Hatalla (Tuhan) juga Tempon Petak Danom (pemilik alam). Namun, tujuan sebenarnya dari singer ini adalah memberi pelajaran dan efek jera pada pelaku sehingga pelaku dapat menyadari kesalahannya dan diharapkan tidak mengulangnya lagi. Pada jaman dahulu, masyarakat adat percaya jika hukum-hukum yang berlaku tercipta dan diperuntukkan agar manusia mengikuti perintah Sang Pencipta, agar manusia damai dengan sesamanya, dan damai dengan alamnya. Jika seseorang melanggar hukum adat maka ia wajib membayar singer. Singer yang dibayarpun sesuai dengan tingkat pelanggaran yang ia lakukan. Pada jaman dahulu, pembayaran singer ini adalah dengan menggunakan jipen atau budak sebagai bayarannya. Karena pada masa itu, jika seseorang melakukan kejahatan, ia harus membayar dengan sesuatu yang setimpal. Hal ini digambarkan dengan ungkapan "nyawa ganti nyawa". Jika seseorang pada jaman dahulu merampas sesuatu dan tidak dapat membayarnya dengan setimpal, maka ia harus menyerahkan dirinya sebagai jipen atau budak orang lain. Seorang budak dapat diperlakukan sesuai kehendak sang majikan. Bahkan di Suku Dayak pada jaman dahulu sang budak harus mati jika majikannya mati. Tapi setelah peristiwa Rapat Besar

Tumbang Anoi tahun 1894, jipen telah dihapuskan karena dianggap tidak berperikemanusiaan. Sanksi singer digantikan menjadi benda-benda, seperti emas atau gong.

Pembayaran singer tidak bisa menggunakan sembarang benda. Masyarakat adat Dayak menetapkan benda yang digunakan seseorang sebagai singer adalah emas dan gong karena benda-benda tersebut adalah benda adat dan tidak semua orang memilikinya. Selain itu, benda-benda tersebut juga mahal harganya. Seseorang yang melanggar singer membayarkan sanksinya sesuai dengan tingkat pelanggaran. Alat ukur gong pada jaman dahulu disebut kati ramu. Kati ramu adalah sebuah satuan massa pada masyarakat adat Dayak. 1 kati ramu jika dikonversikan adalah 6,25 ons. Jika pada emas memiliki alat ukur berupa keping, dengan 1 kepingnya adalah 2,88 gram. Nilai jipen pun diubah menjadi 1 jipen sama dengan 50 kati ramu. Semakin berkembangnya jaman, nilai kati ramupun berubah menjadi pikul dengan 1 pikulnya adalah 100 kg.

Singer mulai tertulis ke dalam pasal-pasal setelah Rapat Besar Tumbang Anoi dan telah disepakati untuk ditulis ke dalam 96 pasal. Setiap pasal dirumuskan menyesuaikan dengan hukum lisan yang ada. Pembayaran denda dengan gong pun sekarang diubah menjadi uang. Para damang menyepakati jika 1 kati ramu sama dengan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dikarenakan susah masyarakat mendapatkan gong. Setiap pasal dalam singer memiliki nominal pembayaran yang berbeda. Pada jaman dahulu, besarnya nominal dan sulitnya seseorang memiliki gong untuk membayar singer inilah yang membuat orang-orang pada jaman dahulu sukar melanggar hukum adatnya. Namun pada saat ini terjadi perubahan kembali 1 kati ramu diubah menjadi 1 antang atau sama dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (Sukarni, 2023)

Pada Perjanjian Hukum Adat Tumbang Anoi ada mengatur mengenai kekerasan yang menyebabkan luka berdarah baik ringan atau berat. Hal tersebut ditulis dalam Pasal 23 (dua puluh tiga) dengan judul Singer Biat Himang (denda adat perihal luka berdarah), penjelasannya yaitu dalam pandangan keadatan disebut sahiring jika korban itu sampai mati, tetapi kalau korban itu hanya luka saja disebut biat, keadaan luka ada beberapa susun, misalnya luka ringan atau luka berat, juga luka dangkal dan luka dalam, ditentukan oleh keterangan para mantir adat atau para saksi dan bukti. Demikian pula susun sanksi: (MAKI, 2014)

1. Untuk luka ringan yang tidak sengaja, urut susun singer biatnya sampai luka besar dari 5-50 kati ramu.
2. Untuk luka ringan yang disengaja, terurut susun sampai luka berat, dari 15-250 kati ramu.

Penerapan Singer oleh Damang dilakukan sesuai dengan pedoman peradilan Hukum Adat yang berisi tata cara dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Tahapan dalam Persidangan Adat dapat berbeda antara satu dengan yang lain, bahkan tidak jarang proses-proses peradilan adat antar daerah dengan daerah lain diselenggarakan dengan upacara-upacara adat yang berbeda. Namun hal tersebut tidak menjadi masalah, dengan adanya pedoman peradilan adat tidak bermasud untuk menyeragamkan, melainkan memberikan pemahaman bagi para pemangku adat dalam tahapan-tahapan yang harus dilalui. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah:

1. Adanya laporan dari *Mandawa* yaitu korban atau anggota keluarga yang merasa dirugikan yang menjadi dasar Damang Kepala Adat untuk membawa kasus itu ke proses peradilan adat.
2. Tahap pertama ini para pihak harus sudah menyiapkan bukti dan saksi.
3. Damang meminta para pihak membuat surat pernyataan bahwa mereka memilih secara bebas untuk menyelesaikan masalah itu melalui Peradilan Adat. Pernyataan ini dilakukan secara tertulis bermaterai. Jika para pihak setuju memilih Peradilan Adat maka mantir atau damang sebagai mediator atau negosiator mengajukan perdamaian dan pelapor diwajibkan menyediakan beberapa benda adat sebagai tanda bukti kepatuhannya sesuai dengan peraturan kedamaian.
4. Pemberitahuan kepada para pihak bahwa Peradilan Adat akan digelar, Hakim Adat akan mengundang seluruh anggotanya untuk membahas laporan dari pihak *Mandawa*. Dalam pertemuan ini, akan diputuskan kapan waktu yang tepat untuk memanggil pihak yang berperkaranya dan terutama mendatangkan *Tandawa* (pihak terlapor) untuk memulai proses persidangan.
5. Hakim Adat memanggil para pihak baik *mandawa* maupun *tandawa* supaya hadir memenuhi panggilan. Hakim Adat mulai bertanya kepada pihak penuntut tentang duduk perkara dan kepada pelanggar tentang kebenaran gugatan penuntut kepadanya.
6. Tahap kelima, setelah para pihak baik *mandawa* maupun *tandawa* hadir, sebelum memasuki pokok perkara, Mantir Let Adat atau Damang selaku hakim adat menawarkan sekali lagi perdamaian dengan berbagai alasan yang cukup jika perkara itu dibuka. Jika kedua belah pihak menerima tawaran berdamai, maka Mantir membuat akta perdamaian jika sudah di tingkat damang, maka damang membuat keputusan perdamaian yang ditandatangani oleh kedua pihak serta pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan yang salah di atas materai.
7. Tahap keenam, jika para pihak tetap tidak mau berdamai, maka Hakim Adat membuka sidang dengan membacakan gugatan *mandawa* dan kepada *tandawa* untuk memberi keterangan bantahan terhadap gugatan *mandawa*. Pihak *mandawa* yang memberi keterangan gugatan maupun pihak



- tandawa yang membantah dakwaan supaya diikuti dengan bukti-bukti dan saksi-saksi
8. Tahap ketujuh, setelah bukti-bukti dan saksi-saksi memberi keterangan, maka mantir atau damang wajib menguji kebenaran bukti atau saksi, dengan demikian proses Peradilan Adat berlangsung secara terbuka, jujur dan bertanggung jawab sehingga keadilan dapat diperoleh para pihak yang berperkara
  9. Tahap kedelapan, jika terdapat hal-hal yang menghalangi untuk mendatangkan saksi, maka mantir atau damang dapat meminta bantuan Batamad dan biaya ditanggung oleh pihak yang membutuhkan keterangan saksi tersebut
  10. Tahap ke sembilan, setelah mendengar semua keterangan saksi dan bukti-bukti, Damang dan Mantir Adat melakukan musyawarah untuk membuat keputusan. Pada saat musyawarah berlangsung, para Pemangku Adat juga bisa melibatkan tokoh-tokoh adat lainnya baik laki-laki maupun perempuan
  11. Tahap kesepuluh, setelah musyawarah dan membuat keputusan, tahap akhir dari proses peradilan adat adalah pengumuman keputusan. Pengumuman ini wajib dihadiri para pihak, para saksi, tokoh-tokoh masyarakat laki-laki dan/atau perempuan. Pembacaan keputusan dilaksanakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Pihak yang dinyatakan bersalah dikenai singer, besarnya disesuaikan dengan peraturan masing-masing damang. Sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat peran Peradilan Adat, maka keputusan penyelesaian perkara itu dicatatkan dan diarsipkan dalam sebuah buku induk registrasi perkara adat.
  12. Tahap kesebelas, jika semua pihak telah sepakat dan menerima Putusan Hakim Adat, maka dilaksanakan di rumah Damang atau Mantir Let Adat atau di Balai Adat yang dihadiri oleh kedua belah pihak dan para tokoh adat. Kehadiran para tokoh adat bertindak sebagai saksi bahwa keputusan hakim peradilan adat telah dilaksanakan.
  13. Tahap keduabelas, pelaksanaan keputusan hakim ini diakhiri dengan upacara adat, sesuai dengan peraturan damang masing-masing.
  14. Tahap-tahap diatas dapat dipersingkat sesuai kebutuhan setiap Kedamangan.

Menurut keterangan Ketua Majelis Agama Kaharingan Indonesia (MAKI) wilayah Kabupaten Barito Utara yang bernama Sukarni, Beliau pernah menangani kasus pidana dalam kategori Singer Biat Himang (denda adat perihal luka berdarah), Kasusnya bermula ketika Si A dan Si B rebutan tanah, lalu Si A menimpas (membacok) Si B, yang mengakibatkan Si B mengalami luka berat dan luka dalam, atas kejadian tersebut Si A ditangkap pihak kepolisian dan menjadi tahanan kepolisian, lalu keluarga Si A bersama keluarga Si B mendatangi Sukarni selaku Damang sekaligus Ketua MAKI untuk meminta penyelesaian melalui adat Dayak Bakumpai, lalu Sukarni mengajukan surat permohonan kepada pihak kepolisian untuk melaksanakan / menerapkan hukum adat terhadap Si A, lalu si A dan si B dilaksanakan proses hukum adat, dengan pedoman peradilan hukum adat tersebut di atas ternyata didapatkan bukti bahwa tanah diperebutkan oleh Si A dan Si B adalah milik Si A, sehingga keduanya dianggap salah, Si B dianggap salah karena merebut / mempermasalahkan harta yang bukan miliknya, dan Si A dianggap salah karena melakukan tindak kekerasan luka berat dan luka dalam, Sukarni saat itu memutuskan Si B dikenakan Singer Tanda Hantuen (denda adat tuduhan hantuen atau koyang) sebesar kurang lebih 50 kati ramu, sedangkan Si A dikenakan Singer Biat Himang (denda adat perihal luka berdarah) sebesar kurang lebih 150 kati ramu, lalu dibuatkan hasil keputusan adat yang dibawa ke pihak kepolisian untuk dilakukan pencabutan perkara karena telah diselesaikan secara adat. (Sukarani, 2023)

Alternatif penyelesaian perkara pidana dengan menempuh jalur mediasi / musyawarah, dipandang dapat menjadi salah satu pilihan untuk mengembalikan dan menata ulang sistem peradilan bangsa Indonesia pada posisi dan sifat-sifat dasarnya, selain itu mediasi penal juga dapat membuat para pihak terlibat dalam proses komunikasi. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi / musyawarah. Mediasi / musyawarah lebih berorientasi pada kualitas proses dari pada hasil, yaitu menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan serta terdapatnya ketenangan dan dapat bebas dari rasa takut pada diri korban.

Nilai-nilai restorative justice yang terdapat dalam Penerapan Singer antara lain terwujud dalam konsep: martabat manusia (*human dignity*), penghormatan (*respect*), dan keterlibatan masyarakat (*community*). (Hascall, 2011) Singer harus ditegakkan untuk menjaga martabat manusia, yaitu menjaga kehidupan sesama. Tujuan Singer bukanlah untuk pembalasan dendam atas tindak pidana, tetapi menjaga hak hidup manusia sebagai hak asasi dari Tuhan. Kejahatan adalah pelanggaran terhadap hubungan kemanusiaan, yaitu hubungan interpersonal (pelaku dan korban) dan masyarakat. Korban masyarakat terluka dan perlu adanya pemulihan. Pemulihan inilah yang menjadi kunci bagi selesainya hukum sekaligus terjaganya martabat kemanusiaan.

Konsep penghormatan dalam hukum adat terlihat pada kesetaraan kedudukan para pihak yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan. Pelaku, korban, masyarakat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyelesaian tindak pidana. Pelaku harus dimintai pertanggungjawaban, korban dan keluarganya harus diberdayakan, dan masyarakat harus berikan ruang partisipasi. Pada akhirnya, solusi hukum bagi tindak pidana pembunuhan adalah hasil mediasi dengan mempertemukan para pihak secara face to face. Secara psikologis hal ini mendukung bagi upaya pemulihan situasiososial serta menjauhkan rasa balas dendam antara pelaku dengan keluarga korban. Pulihnya situasi ini adalah tujuan utama bagi penyelesaian tindak pidana di masyarakat.

Keterlibatan masyarakat juga memiliki arti penting bagi implementasi restorative justice. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan kehidupan tenteram dan damai. Sehingga ketika terjadi tindak pidana, keterlibatan mereka dalam penyelesaiannya merupakan sebuah keniscayaan. Kejahatan, dalam perspektif restorative justice adalah problem antara pelaku dan korban dalam komunitas mereka. Oleh karena itu problem tersebut harus diselesaikan oleh semua anggota yang terlibat dan bukan oleh profesional hukum yang merupakan orang luar. Hal ini sekaligus memberikan tanggung jawab kepada masyarakat untuk menjaga ketertiban sosial di lingkungan masing-masing sekaligus pembinaan terhadap warga masyarakat. (McCold, 1996) Tujuan restorative justice adalah pemberdayaan korban, pelaku dan masyarakat. Masyarakat adalah pihak pertama yang diberdayakan untuk mengawasi konflik yang terjadi di kalangan mereka. Keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana akan menumbuhkan kesadaran serta ketaatan terhadap hukum, yang berpengaruh terhadap pencegahan munculnya tindak pidana.

Nilai-nilai yang hidup inilah yang dapat dijadikan landasan dalam mediasi penyelesaian konflik. Fungsi lembaga adat/lembaga kemasyarakatan dalam konteks restorative justice ini bukan untuk menjatuhkan hukuman, tetapi menyelesaikan melalui musyawarah dengan memfasilitasi kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa untuk berdamai dan berusaha untuk merukunkan para pihak agar bisa hidup rukun seperti sedia kala, karena perdamaian mereka juga membawa kedamaian hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai kearifan lokal yang berupa *singer* “denda adat” yang bisa diangkat dalam musyawarah misalnya permintaan maaf, diberi nasehat, diperingatkan, membuat pernyataan tidak akan mengulangi, dinikahkan, membayar denda, mengembalikan barang, mengganti barang, membayar ganti rugi, bersumpah untuk tidak mengulangi lagi.

Penyelesaian sengketa melalui jalan musyawarah dalam terminologi hukum Islam dikenal dengan istilah *al-sulhu* (perdamaian). Secara harfiah, *al-sulhu* mengandung pengertian memutuskan pertengkaran/perselisihan. Dalam pengertian syariat dirumuskan, “suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan/perselisihan antara dua orang yang berlawanan”. (Solar, 2012)

Menurut kata lain yaitu, *al-sulhu* adalah suatu proses penyelesaian sengketa di mana para pihak bersepakat untuk mengakhiri perkara mereka secara damai. *al-sulhu* memberikan kesempatan para pihak untuk memikirkan jalan terbaik dalam menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak. Ada juga yang merujuk *al-sulhu* dalam yang lain yaitu mediasi. (Azzaki, 2023) Mediasi boleh didefinisikan sebagai “proses di mana satu pihak (pihak ketiga atau mediator) membantu dua pihak yang bertikai antara satu sama lain berunding dan mencapai penyelesaian secara damai”. Ini bermakna mediasi merupakan “perundingan secara terpimpin” (*assisted negotiation*) secara langsung kepada pihak-pihak yang bertikai oleh mediator. (Jafri, 2008)

Dalam perdamaian terdapat dua pihak, yang sebelumnya terjadi persengketaan. Kemudian para pihak sepakat untuk saling melepaskan sebagian dari tuntutan mereka. Hal itu dimaksudkan agar persengketaan diantara mereka dapat berakhir. Masing-masing pihak yang mengadakan perdamaian dalam syariat Islam diistilahkan *musalih*, sedangkan persoalan yang diperselisihkan disebut *mushalih anhu*, dan perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak yang lain untuk mengakhiri pertikaian/pertengkaran dinamakan dengan *musalih alaihi* atau disebut juga *badal al-sulh*. (Suhrawardi, 2000)

Adapun dasar hukum anjuran diadakannya perdamaian dapat dilihat dalam ketentuan Al-Quran dan Sunnah serta dikuatkan dengan kaidah fiqhiyah, demi menggantikan perpecahan dengan kerukunan dan untuk menghancurkan kebencian di antar dua orang yang bersengketa. Di dalam Al-Qur’an Allah SWT berfirman :

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَبْغِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَصْلَ اللَّهِ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسَطُ مَا لِلَّهِ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya : “Jika dua golongan orang beriman bertengkar, damaikanlah mereka. Tapi jika salah satu dari kedua golongan berlaku aniaya terhadap yang lain, maka perangilah orang yang aniaya sampai kembali kepada perintah Allah. Tapi jika ia telah kembali damaikanlah keduanya dengan adil, dan bertindaklah benar. Sungguh Allah cinta akan orang yang berlaku adil.” (QS. Al-Hujurat: 9).

Dalam hadist Nabi juga ditemukan dalam penyelesaian sengketa langkah pertama yang Rasulullah tempuh adalah jalan damai. Seperti sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi yang artinya: “Dari *amr bin auf al-Muzani*, berkata: Sesungguhnya Rasulullah telah bersabda: Perdamaian itu dibolehkan antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang

*haram dan kaum muslimin terikat atas perjanjian-perjanjian mereka, kecuali perjanjian yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram". (HR. Tirmidzi).*

Anjuran perdamaian yang ada dalam hadis tentang perdamaian telah menjadi suatu kaidah fiqh yaitu:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

*Artinya : "Shulh (berdamai) dengan sesama kaum muslimin itu boleh kecuali perdamaian yang menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan suatu perkara yang halal".*

Perdamaian diantara penggugat dan tergugat adalah baik dan dibolehkan, kecuali perdamaian yang bertujuan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Kaidah inilah yang perlu dilakukan terlebih dulu oleh hakim ataupun penegak hukum, yaitu mendamaikan antara pihak yang bersengketa. (Saleh, 2006)

Anjuran perdamaian ini juga pernah disampaikan oleh khalifah Umar r.a. yang menyuruh untuk menolak permusuhan dengan perdamaian dikarenakan pemutusan perkara melalui pengadilan hanya akan menimbulkan kedengkian (Sabiq, 1990). Kedengkian tersebut dimaksudkan karena putusan belum tentu menguntungkan kedua belah pihak. Ungkapan Umar itu tentunya dapat diterima, sebab penyelesaian perkara melalui pengadilan pada hakikatnya hanyalah penyelesaian yang bersifat formalitas belaka. Pihak-pihak yang bersengketa dipaksakan untuk menerima putusan tersebut walaupun terkadang putusan badan peradilan itu tidak memenuhi rasa keadilan. Konsekuensinya, terkadang masih ada lagi lanjutan persengketaan itu di luar sidang. Bahkan, sering salah satu pihak bertindak main hakim sendiri untuk memenuhi rasa keadilannya.

Penerapan singer sebagai denda adat yang diterapkan dalam berbagai permasalahan tidak hanya masalah perdata tetapi juga masalah pidana. Hukum adat mengutamakan adanya musyawarah mufakat di dalam keluarga baik untuk memulai maupun mengakhiri pekerjaan apalagi yang bersifat peradilan dalam menyelesaikan perselisihan antara satu dengan yang lainnya. Mediasi penyelesaian konflik dalam konteks penerapan Singer dalam adat Dayak melalui konsep *restorative justice* ini bukan untuk menjatuhkan hukuman, tetapi menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah dengan memfasilitasi kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa untuk berdamai dan berusaha untuk merukunkan para pihak agar bisa hidup rukun seperti sedia kala, karena perdamaian mereka juga membawa kedamaian hidup dalam masyarakat.

## KESIMPULAN

Penerapan singer dalam bagian 96 Pasal Perjanjian Hukum Adat Tumbang Anoi sebagai denda adat yang diterapkan dalam berbagai permasalahan tidak hanya masalah perdata tetapi juga masalah pidana. Hukum adat mengutamakan adanya musyawarah mufakat di dalam keluarga baik untuk memulai maupun mengakhiri pekerjaan apalagi yang bersifat peradilan dalam menyelesaikan perselisihan antara satu dengan yang lainnya. Adapun musyawarah mufakat ini juga merupakan implementasi dari sila ke-4 (keempat) Pancasila yang terdapat dalam pelaksanaan dalam menyelesaikan permasalahan dimana dibutuhkan itikad baik dari para pihak dan adanya semangat yang adil dan bijaksana dari orang yang dipercayakan sebagai penengah dalam hal ini Damang Kepala Adat.

Penerapan Singer (Denda Adat) dalam hukum adat bakumpai sangat erat kaitannya dengan konsep *Restorative Justice*. Rumusan khusus peraturan yang mengatur *restorative justice* memang belum ada, namun bukan berarti penerapan *restorative justice* tidak ada dasar hukumnya. Sudah menjadi tugas penegak hukum untuk menemukan hukum dari putusan hakim terdahulu, dan menemukan hukum yang hidup dalam masyarakat. Kalau hukum yang ada ternyata tidak mampu menyelesaikan masalah, maka aparat hukum tidak boleh melakukan pembiaran, tetapi berupaya bagaimana hukum itu dirubah, diinovasi agar mampu menciptakan keadilan dengan menggunakan kaidah *secondary rules* sesuai dasar kewenangan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Antara pemikiran *retributive justice* dengan *restorative justice* tidak semestinya bertarung dalam praktek hukum, mestinya harus saling melengkapi dan bersinergi dengan cara sebelum *retributive justice* dilaksanakan sesuai peradilan yang diakui formal berlaku, justru akan lebih efektif hasilnya kalau diawali dengan proses *restorative justice* yang menghendaki proses penyelesaian konflik diselesaikan secara damai diluar peradilan. Kalau masyarakat sudah mampu menyelesaikan konflik secara damai, maka semestinya persoalan itu sudah harus ditutup tanpa harus diproses melalui peradilan pidana formal, tercuai pihak-pihak yang terlibat tidak mencapai kesepakatan, maka baru dapat dilanjutkan pada proses peradilan pidana (litigasi). Ketidakpantasan suatu perbuatan sehingga dipandang sebagai perbuatan pidana adalah ditentukan oleh perasaan hukum masyarakat itu sendiri. Salah satu tujuan pembedaan adalah ketertiban dan kedamaian, maka kalau tujuan itu bisa diwujudkan dengan perdamaian, maka kasus itu dihentikan.

**REFERENSI**

- Alvian Solar, (2012), Hakikat Dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, *LexCrimen* 1, no. 1.
- Azzaki, H. (2023). *Efektivitas Lembaga Adat Dalam Menyelesaikan Penganiayaan Ringan Menurut Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Studi Kasus: Gampong Miruek Lamreudeup, kec Baitussalam, Kab Aceh Besar)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry). <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/29058>.
- Daniel W. Van Ness, (2005), Restorative Justice and International Human Rights, Restorative Justice, International Perspektif Edited by Burt Galaway and Joe Hudson, *Kugler Publications, Amsterdam, The Netherland Elsam, Position Paper Advokasi*, RUU KUHP Seri 3:11:12.
- Flora, H. S. (2017). Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Law Pro Justitia*, II (2).
- Hadikusuma, Josefhin, (1984) *Hukum Pidana Adat*, Bandung: Alumi.
- Hascall, S. C. (2011). Restorative justice in Islam: Should Qisas be considered a form of restorative justice? *Berkeley Journal of Middle Eastern & Islamic Law*, 4(1).
- Jafri, Syafii. (2008), *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru: Suska Press.
- Lubis, Suhrawardi K. (2000), *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Majelis Agama Kaharingan Indonesia, (2014), *Sejarah dan Perjanjian Tumbang Anoi Tahun 1894*, Tumbang Anoi.
- Mahmud Marzuki, Peter, (2005) *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Manan, Bagir, (2007). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta, Kencana Prenada Media.
- Mareta, J. (2018). Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(4).
- McCold, P. (1996). Restorative justice and the role of community. *Restorative Justice: International Perspectives*, 85.
- Narbuko C. dan Achmadi A., (2003) *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Pudji P., Kwat, (2009). *Restorative Justice untuk peradilan di Indonesia (perspektif yuridis filosofis dalam penegakan hukum in concreto)*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman.
- Riwut, T., & Riwut, N. (2007). *Kalimantan membangun, alam, dan kebudayaan*. NR Pub. <https://books.google.co.id/books?id=Iw9xAAAAAAAJ>.
- Samekto, Adji, (2006), Kajian Hukum: Antara Studi Normatif dan Keilmuan, *Jurnal Hukum Progresif*, Volume 2 no. 2 Oktober.
- Saleh, M. (2016). Metode Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Perpektif Hukum Islam dan Indonesia. *Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah*. <https://scholar.archive.org/work/o2d75uedcnh65ldgwteyev6g2e/access/wayback/http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/dustur/article/viewFile/1173/877>.
- Sayyid Sabiq, (1990). *Al-Fiqh As-Sunnah*, Jilid II Kairo, Dar al-Fath.
- Soejono dan Abdurrahman, (1999), *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto S. dan Mamudji S., (2011) *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sutrisno Hadi, (2000), *Metode Research*, Yogyakarta: ANDI.
- Syafii Jafri, (2008), *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru: Suska Press, cet.k-1.
- Tirto Sudarmo, R. (2022). *Mencari Indonesia 1: Demografi-Politik Pasca-Soeharto (BW)*. Media Nusa Creative (MNC Publishing). <https://books.google.co.id/books?id=JgmiEAAAQBAJ>.
- Ubbe, A. (2013). PERADILAN ADAT DAN KEADILAN RESTORATIF. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2(2). <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i2.70>
- Sukarni, (2023). Wawancara Pribadi, Muara Teweh Kabupaten Barito Utara.